

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DALAM  
PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN  
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Hukum Islam**

**Disusun Oleh :**


**Nama : Widi Afriyanti  
NIM : 00265035  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah**



05SK1001520.01

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2005**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DALAM  
PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN  
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Hukum Islam

**Disusun Oleh :**

Nama : Widi Afriyanti  
NIM : 00265035  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2005**



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Maret 2005

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Widi Afriyanti  
Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth,  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara

Nama : Widi Afriyanti  
NIM : 00265035  
Jurusan : Syari'ah/ Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 150 253 870



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Widi Afriyanti  
NIM : 00265035  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah dalam perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

17 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 17 Maret 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150299959

Pembimbing

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 151 253 870

Penguji I

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869

Penguji II

Supriyanto, Lc.  
NIP. 150 290 691



Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khairi, M.Ag.  
NIP. 150 221 223.

## MOTTO



**Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan**

**Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan,**

**Kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh**

**(Al Insyiroh).**

**Dalam kehati-hatian terdapat keselamatan.**

**Dan dalam ketergesa-gesaan terdapat penyesalan.**

**Orang yang mempunyai sahabat akan lebih sehat**

**Dan bahagia dari pada mereka yang tidak punya**

**seorangpun.**



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti bagiku:*

*Mama sama Bapak tercinta,  
terima kasih atas seluruh perhatian,  
do'a dan kasih sayangnya.*

*Kakak dan adik-adikku tersayang  
terima kasih atas inspirasinya.*

*Buat seseorang  
terima kasih atas perhatian dan motivasinya.*

*Buat sahabat-sahabat setiaiku  
terima kasih atas bantuan dan dukungannya.*

*Dan juga teman-teman MUA 2000  
pokoknya terima kasih atas semuanya.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju ke masa terang benderang.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penyusun, akhirnya tugas yang cukup berat ini dapat penyusunan terselesaikan walaupun tidak sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Penyusunan skripsi kini tentu saja tidak terlepas daari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Raqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Bapak Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 B/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

### I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	Je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	ham zah	... ' ...	apostrof
ي	ya	ya	ye

## II. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dhammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

## III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	Dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ                      ditulis qāla      قِيلَ                      ditulis qīla

رَمَى                        ditulis ramā      يَقُولُ                      ditulis yaqūlu

## IV. Ta Marbūthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua

1. Ta Marbūthah hidup ditulis /t/

2. Ta Marbūthah mati ditulis /h/

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

طَلْحَةُ      ditulis thalhah  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      ditulis al-madīnah al-munawwarah

**Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.**

رَبَّنَا      ditulis rabbanā      أَلْبِرُّ      ditulis al-birru

## V. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung contoh :

الرَّجُلُ      ditulis ar-rajulu      الْقَلَمُ      ditulis al-qalamu

## VI. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara, bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini perkata.

حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ     ditulis haqqu al-milkiyyah

## VII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD.

## VIII. Singkatan-singkatan

- SWT     : Subhānahu Wa Ta'āla
- SAW     : Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam.
- QS.     : Qur'an Surat
- hal.     : halaman
- ttp.     : tanpa tempat penerbit
- tp.     : tanpa penerbit
- tt.     : tanpa tahun
- dkk.     : dan kawan-kawan
- r.a.     : radhiyallāhu 'anhu
- f.n.     : footnote
- terj.     : terjemah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II <i>IJARAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian, Macam, Rukun dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	17

B. Hak dan Kewajiban <i>Musta'jir</i> dan <i>Ajir</i> .....	23
C. Penentuan Upah dalam <i>Ijarah</i> .....	26
<b>BAB III PELAKSANAAN SISTEM UPAH DALAM PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN</b>	
A. Gambaran Sekilas Wilayah Desa Pancasan .....	30
1. Keadaan Geografis dan Demografis.....	30
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	34
3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat .....	36
B. Pelaksanaan Sistem Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan .....	38
1. Pengertian Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa.....	38
2. Macam-macam Sistem Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula kelapa.....	45
3. Motivasi Masyarakat Desa Pancasan Melakukan Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa .....	47
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM UPAH DALAM PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN</b>	
A. Dari Segi Perjanjian.....	52
B. Dari Segi Sistem Upah .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	69

C. Kata Penutup ..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan semesta alam menciptakan manusia bertabiat saling membutuhkan, memerlukan, saling bertukar manfaat baik melalui perniagaan, sewa menyewa, pertanian, pertukangan dan sebagainya. Bila manusia mengucilkan dirinya dari kehidupan masyarakat dia tidak akan memperoleh keperluan hidupnya. Tegasnya, manusia amat tergantung hidupnya berhubungan dengan manusia yang berada di sekelilingnya.

Manusia cenderung ingin berbuat jahat dan bertabiat loba ingin jaya sendiri, Tuhan Yang Maha Hakim menyusun undang-undang yang mengatur hubungan antar manusia dan mengadakan batasan-batasan yang jelas, supaya masing-masing mereka hanya mengambil yang menjadi haknya saja dan supaya tiap-tiap hak itu terpelihara dan terjamin.<sup>1</sup> Dengan memfungsikan nilai-nilai moral Islami dalam perilaku ekonomi manusia akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.<sup>2</sup> Untuk tetap *survive* manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Di sinilah gunanya aturan muamalah dalam kehidupan yang merupakan aturan main dalam pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam* Cet 1; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 191-192.

<sup>2</sup> M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 1-2.

Dalam kehidupan ekonomi ada dua pihak yang harus bekerja sama demi mencapai produktifitas yang memuaskan, yaitu orang yang memiliki modal namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dan orang yang mempunyai keahlian juga kemampuan usaha secara produktif namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Apabila kedua kelompok ini bersatu dan membarter kelebihanannya maka akan terjalin simbiosis mutualisme .

Dengan *berijārah* manusia dapat hidup berkecukupan, sehingga mereka mampu melaksanakan ibadah dengan tenang. Maka wajar apabila para ulama membolehkan *ijārah* dan bahkan diperlukan, meskipun ada pendapat yang melarang tapi itu dianggap tidak ada.<sup>3</sup>

Firman Allah QS. Az-Zukhruf: 32<sup>4</sup>

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ  
(الزخرف: ٣٢)

Dalam hal ini juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Cet. 2; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 30.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan perterjemah) Penta'fsir al-Qur'an, 971, hlm.798

<sup>5</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibn Mājah Abbās bin Walīd ad-Damasqiy dari Wahab bin Suail bin Athiyah as-Salam dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Lihat dalam Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II Beirut: Dar al-Fikr, tth., hlm. 20.

Kata “*ijārah*” adalah berasal dari bahasa Arab “*al-ajru*” dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “upah dan sewa” yang tentunya megakibatkan adanya perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda sementara upah gunakan untuk tenaga kerja.<sup>6</sup>

Untuk mengontrak tenaga seorang (*ajīr*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jika usahanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, waktu pembayaran upahnya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan, dan juga mengenai jenis kerjanya harus ditetapkan.<sup>7</sup>

Kerjasama *ijārah* ini ternyata dipakai juga oleh sebagian masyarakat Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam hal pengolahan gula kelapa. Namun istilah yang lazim di kalangan mereka bukanlah *ijārah* tetapi bermacam-macam nama sesuai adat. *Ijārah* yang digunakan dalam perjanjian pengolahan gula merah ini adalah jenis *ijārah ala'mal* yaitu sewa menyewa jasa, upah mengupah atau perburuhan, walaupun ada bentuk perjanjian lain yang bukan termasuk dalam *ijarah*. Dalam pelaksanaannya terdapat dua bentuk perjanjian di antara mereka (pemilik pohon kelapa dan “penderes” yaitu: pertama, orang yang mengambil nira (badeg) saja dan kedua, orang yang mengambil nira (badeg) dan mengolahnya menjadi gula, bentuk perjanjian itu adalah :

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah* Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 113

<sup>7</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterj. Dari judul asli, *An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam* oleh Maghfur Wachid, Cet. 4, Surabaya. Risalah Gusti, 1996, hlm. 84.

1. Sistem setoran yaitu melalui perjanjian dimana 5 hari sekali penderes harus menyetorkan hasilnya yang berupa gula kelapa sejumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada pemilik pohon dengan persetujuan penderes. Dalam akad ini *musta'jir* adalah pemilik pohon, *ajīr*nya adalah penderes, obyek *ijārah* adalah jasa penderes sedangkan upahnya adalah kelebihan gula dari jumlah yang mesti di setorkan kepada *musta'jir*.<sup>8</sup>
2. Sistem giliran (*paron*), yaitu perjanjian di mana pemilik pohon memerintahkan seseroang (penderes) untuk mengambil nira, kemudian penderes tersebut diberi upah hasil dari lima hari pengambilan nira dan hasil dari sepuluh hari kemudian diberikan ke pemilik pohon dan seterusnya secara bergantian.

Melihat dua bentuk akad di atas (sistem setoran dan sistem giliran) maka akan ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktek, yaitu masalah upah. Dalam akad *setoran* upah yang diberikan *musta'jir* itu tidak ditentukan, sedangkan dalam akad *paron* (bergantian) upah didasarkan atas ukuran hari.

Pemberian upah yang berupa sisa tersebut tentu saja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara *musta'jir* dan *ajīr*.

Meskipun kedua sistem perjanjian tersebut sudah berlangsung lama, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak penderes, di antaranya adalah ketika datang musim panas atau musim hujan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan nira dan proses pengolahannya, pada musim kemarau akan sulit mendapatkan nira dalam jumlah

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bp. Sukardi dan Bp Dul, (Penderes), 21 Nofember 2004.

hujan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan nira dan proses pengolahannya, ada musim kemarau akan sulit mendapatkan nira dalam jumlah yang banyak seperti yang biasanya diperoleh, sedangkan pada musim hujan nira yang diperoleh akan tercampur dengan air hujan, sehingga untuk proses memasaknya akan membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan terkadang tidak bisa dibentuk menjadi gula (*gula gemblung*). Hal ini sangat meresahkan penderes, karena hasil dari kerjanya dirasa tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan, sementara pemilik pohon tidak menau dalam masalah ini.

Dari gambaran latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa”

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, maka perlu penyusun tegaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

### **1. Hukum Islam**

Segala hukum yang mengaur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk yang madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid I Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 44.

## 2. Sistem Upah

Adalah seperangkat peraturan<sup>10</sup> tentang uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembalas tenaga<sup>11</sup> dari pemilik pohon kelapa pada penderes atas hasil kerjanya.

## 3. Perjanjian

Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut.<sup>12</sup>

## 4. Pengolahan Gula Kelapa

Proses, pembuatan, cara mengolah sesuatu supaya menjadi sempurna.<sup>13</sup>  
Proses, cara mengolah nira, sampai pada proses akhir pengolahan gula kelapa.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas yang telah menjelaskan sekilas tentang permasalahan yang akan dibahas, Bagaimanakah sistem pengupahan dalam perjanjian pengolahan gula kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem upah dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers: Jakarta, 1991, hlm. 1442

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 995.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 351

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 624.

tersebut. Sedangkan sistem pengupahannya ditentukan dengan cara menyebutkan hasil sekarang yang harus diberikan kepada pemilik pohon kelapa, sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian kerja maka akan ada suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pekerja dan pihak yang memberi pekerjaan (majikan). Salah satunya adalah upah, yang merupakan hak bagi pekerja untuk memberikan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian. Disamping ada hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa penulis lebih menekankan pada hukum Islam.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan bagaimana sistem upah dalam perjanjian pengolahan gula kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem upah dalam perjanjian tersebut ?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis yakni memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, mengenai sistem upah dalam perjanjian pengolahan gula kelapa.
2. Kegunaan praktis yakni sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait khususnya masyarakat Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan umumnya umat Islam di Indonesia.

sistem upah kerja dalam perjanjian pengoahan gula kelapa di Desa Pancasan.

Setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian maka pada bab empat memuat uraian dan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem upah.

Dalam bab terakhir yaitu bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Kemudian pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*

#### DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian, Macam, Rukun dan Dasar Hukum

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* menurut bahasa adalah

الكراء أو بيع المنفعة، وتطلق على نفس العقد

Adapun menurut istilah, terdapat beberapa pendapat dari ulama fiqh, antara lain adalah dari ulama Hanafīyah dan Malikiyah sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, berpendapat bahwa *Ijarah Ijārah* berarti:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah adalah:

عقد يفيد تملك منافع شئ مباح معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة.<sup>2</sup>

Dari kedua pendapat di atas mempunyai pengertian yang sebenarnya sama bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan manfaat dengan suatu imbalan atau ganti.

---

<sup>1</sup> Ali fikri, *Al-Mu'amalatu al-Madiyyatu wa al-Adabiyyah*, cet. I. Kairo: Matbah al-Mustofa al-Mustofa al-Babil Halabi Wa auladuhu, t.t., Jakarta: I: 85.

<sup>2</sup> 'Abdul ar-Rahman, al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, III: 86.

As-Sayyid Sabiq memberikan pengertian menurut bahasa bahwa Ijarah itu berasal dari kata Al-Ajru yang berarti al-'Iwadu (ganti), dari sebab itu As-Sawab (pahala) dinamai Al-Ajru (upah), sedang menurut pengertian syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup> Kalau melihat pengertian di atas maka pembahasan upah kerja adalah bagian dari ijarah, khususnya ijarah 'amal. Adapun upah menurut bahasa arab adalah al-Ju'lu.<sup>4</sup> secara terminologi upah dapat diartikan sebagai:

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa upah kerja adalah sesuatu yang menjadi imbala daripada manfaat yang dinikmati.<sup>5</sup> Dalam pembahasan upah kerja ini sangat terkait erat dengan ijarah, karena upah adalah bagian dari ijarah tersebut. Dan untuk lebih jelasnya akan diperinci dalam pembahasan selanjutnya.

## 2. Macam-macam *Ijārah*

Apabila dilihat dari jenis manfaatnya, *Ijārah* dibagi dua macam, yaitu: *Ijārah* yang mengambil manfaat benda, seperti menyewakan, wilayah, tanah atau hewan dan ijarah yang mengambil manfaat tenaga, tindakan atau jasa, seperti pekerja, buruh bangunan, (*Ijārah 'ayan* dan *Ijārah 'amal*).

Dalam *Ijārah 'amal*, *ajīr* terdiri dari dua macam, yaitu:

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1971, III: 177.

<sup>4</sup> Ahmad Wason Munawir, *Kamus al-Munawir*, Cet.2, Proyek Pengadaan buku-buku ilmiah pondok pesantren al-Munawir Krapyak, 1984, hlm. 211.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet. 2, Bandung. al-Ma'arif, 1987, hlm. 38.

- a. Ajīr Khāsh, (ajīr khusus), dapat diartikan sebagai orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, dengan syarat hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja, misalnya pembantu rumah tangga, pembantu asrama, pegawai negeri dan sebagainya. Ajīr Khāsh tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam pekerjaan dengan *musta'jir*nya, kecuali kalau diizinkan *musta'jir* itu.
- b. Ajīr Musytarak (Ajīr umum), yaitu orang yang mencari upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian, ajīr musytarak dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu, tanpa memperhatikan apakah hakekatnya ia hanya bekerja untuk seorang atau orang banyak, juga tanpa dibedakan apakah dalam perjanjian yang diadakan itu disertai ketentuan waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud atau tidak. upah mengupah atau *Ijārah 'umul* inilah yang dibahas lebih lanjut.

Macam-macam *Ijārah* dilihat dari segi obyeknya. Menurut ulama fiqih obyek aqad *Ijārah* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu yang bersifat manfaat atas suatu barang dan manfaat atas suatu pekerjaan yang termasuk obyek *Ijārah* yang bersifat manfaat seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini ulama fiqih sepakat membolehkannya asal tidak bertentangan dengan syara'. Adapun obyek *Ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu

pekerjaan seperti tukang jahit, pembantu rumah tangga, maupun buruh pabrik, asalkan jelas jenis pekerjaannya.<sup>6</sup>

Wahbah az-Zuhaili membagi *Ijārah* terhadap pekerjaan (*Ijārah 'ala 'ala'mal*) menjadi 2 (bagian):

a. *Ijārah* khusus (*Ijārah al-khâs*)

Yaitu *Ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja, hukumnya tidak boleh bekerja selain kepada orang yang telah memberinya pekerjaan

b. *Ijārah* serikat (*Ijārah al-musytarik*)

Yaitu *Ijārah* yang dilaksanakan secara bersama-sama atau melalui kerjasama seperti celup, tukang pandai besi, tukang binatu maupun buruh pabrik dan lain-lain. Hukumnya adalah dibolehkan kerjasama dengan orang lain.<sup>7</sup>

3. Rukun dan syarat sah *Ijārah*

Suatu petunjuk (*mu'amalah*) yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, demikian juga dalam hal *Ijārah*. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu: pihak-pihak yang berakad (*musta'jir* dan *ajīr*), sigat (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (*upah*) dan manfaat.

Adapun syarat sahnya *ijarah* adalah :

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta. PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.t., hlm. 662.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 766-767.

- a. Kerelaan kedua pihak yang melakukan akad. Kedua pihak tersebut adalah ajīr (yang menyewakan dan musta'jir (penyewa) yang disyaratkan tamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau jasa yang diakadkan, dan menjelaskan masa sewa (kerja), seperti sebulan, setahun, atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.
- c. Jasa yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan (kerja kalau berbentuk jasa) berikut kegunaan (manfaatnya).
- e. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f. Imbalan upah itu harus ditentukan waktu perjanjian dan bentuk harta upah yang mempunyai nilai jelas.

#### 4. Dasar Hukum

Adapun dasar-dasar hukum disyari'atkannya *Ijārah* adalah firman Allah QS. QS. al-Qashash: 26-27<sup>8</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجَ فَإِنْ

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Yayasan Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, hlm. 945.

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
الصَّالِحِينَ (القصص ٢٦-٢٧)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak diperoleh bekas suaminya itu. Biaya-biaya tersebut dinamakan upah.

Juga dalam Firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat :<sup>9</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلِمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada keberatan apapun bila seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain dengan memberikan imbalan upah yang pantas.

Selain Al-Qur'an, dasar disyari'atkannya *Ijarah*. terdapat dalam beberapa hadits Nabi SAW, diantaranya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِسْتِجَارِ  
حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالِإِقَاءِ الْحَجَرِ (رواه احمد)<sup>10</sup>

Hadits diatas memerintahkan kepada pengusaha supaya memberitahukan upahnya kepada karyawan baik dari segi wujudnya,

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>10</sup> Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailu al-Authar* juz III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th., hlm. 329.

jumlahnya maupun waktu pembayarannya, supaya tidak terjadi perselisihan antara masing-masing pihak. Ketentuan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan kerja sebelum mulainya melaksanakan suatu pekerjaan.

Dan bahwasanya upah harus segera dibayarkan kepada *ajir* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah.

### **B. Hak dan Kewajiban *Musta'jir* dan *Ajir***

Sebagai akibat dari telah disepakati dan terjadinya perjanjian kerja, maka timbullah hubungan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dari satu sisi, kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi yang lain, dan di sisi lain hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

Berikut ini disebutkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak *ajir*, yang sekaligus merupakan hak dan kewajiban *musta'jir*:

#### 1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan:

*Ajir khāsh* tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju kepada macam pekerjaan saja. Berbeda halnya dengan *ajir musytarak* bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerjaan dimaksud.

#### 2. Benar-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan

Pekerja diwajibkan agar bekerja benar-benar pada waktu yang diperjanjikan terutama menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan

ketentuan waktu. Namun, dalam hal *ijārah* yang hanya diharuskan menyebutkan takaran pekerjaan saja, maka tidak diharuskan menentukan waktunya.

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.

Dalam melakukan pekerjaan, selain dengan keikhlasan, pekerja dituntut untuk bekerja dengan tekun, cermat dan teliti agar berhasil dalam pekerjaannya.

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.

Sesuatu yang telah diberikan oleh *mustā'jir* kepada *ajīr*, dengan kepercayaan merupakan amanah bagi *ajīr*, akan tetapi amanah ini akan berubah menjadi tanggung jawab apabila dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan sengaja dan menyalahi pesanan penyewa.<sup>11</sup>

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak

Kewajiban mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangan nya tertuju kepada *ajīr* yang merusakkan barang atas kesengajaan atau kelengahan.<sup>12</sup>

Sebagai imbalan kewajiban-kewajiban, *ajīr* mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh *musta'jir*, diantaranya adalah:

- a. Hak memperoleh pekerjaan yang menjadi kewajiban negara untuk membuka peluang-peluang pekerjaan bagi warga negara. Bekerja

---

<sup>11</sup> Rochmat Syafe'i, *Fiqh Op.Cit.*, hlm. 135.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi*, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 192-194.

merupakan tuntutan hidup, Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja memperoleh kebutuhan hidupnya yang juga dinilai sebagai salah satu segi ibadah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak dibenarkan dengan cara meminta-minta dan memohon derma kepada orang lain.

- b. Hak atas upah yang diperjanjikan *ajir* berhak menerima upah dari *musta'jir* dengan ketentuan :
- 1) *Ajir* sudah selesai bekerja
  - 2) Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang.
  - 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak diketahui keseluruhannya.
  - 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.<sup>13</sup>
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja. Pekerja berhak atas perlakuan yang baik dalam kedudukannya sebagai manusia yang berkehormatan. Oleh karena itu seorang *ajir* tidak boleh dituntut untuk mencurahkan tenaganya, kecuali dengan kapasitasnya yang wajar atau sesuai dengan kemampuannya.
- d. Hak jaminan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal jaminan ini, Islam belum mengatur secara khusus, hanya menganjurkan kepada *musta'jir* agar dapat berlaku adil dalam segala tindakannya. Hak jaminan ini berlaku dalam bahaya yang

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 21-27.

dialami pekerja bukan atas kesalahannya sendiri. Pada masa sekarang sudah banyak terdapat asuransi tenaga kerja yang merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak jaminan atas bahaya yang dialami pekerja atau *ajir*.

### C. Penentuan Upah dalam *Ijārah*

Masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia kerja adalah yang menyangkut upah kerja. Menyangkut upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul.<sup>14</sup> Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT. QS. An-Nahl 90.<sup>15</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بَعْضُكُمْ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SAW memerintahkan pada pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan pada para pekerjanya, sebab para pekerja tersebut sudah memberikan tenaganya dan mempunyai andil untuk menambah penghasilan bagi majikan maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 157.

<sup>15</sup> Depag RI., *Op.Cit.*, hal. 415.

Dalam *ijārah*, apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan. Oleh karena itu, upah bisa diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) kedua, upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Disamping itu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan sebagaimana pihak *ujir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Adapun upah yang sepadan (*ajru' al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya, apabila akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijārahnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.<sup>16</sup>

Untuk menentukan upah yang sepadan atau pantas (*ajru al-mitsli*) itu sebenarnya sulit, karena ukuran kepantasan upah kerja itu relatif, yang dipandang pantas oleh *musta'jir* seringkali masih belum dipandang pantas oleh *ujir*.

---

<sup>16</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wahid, Cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 103.

Sehingga sering masih terjadi tawar menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan.

Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah tersebut. Juga berbeda-beda menurut situasi, dan diperbaharui oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan,<sup>17</sup> harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Faktor-faktor inilah yang oleh para ahli hukum Islam dijadikan dasar dalam menentukan upah yang sepadan atau pantas dengan dihubungkan dengan hal-hal lain yang ma'ruf. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT. QS. Ath-Thalaq: 6<sup>18</sup>.

وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Ma'ruf adalah lawan munkar, yaitu hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik.

Adanya perbedaan upah diantara berbagai tingkatan pekerja adalah dikarenakan adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil materiil.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa, bukan berdasarkan hasil seorang *ajir*, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Atas dasar inilah para ahli menentukan upah seorang *ajir* dengan memperhatikan nilai jasanya di tengah

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 84-85.

<sup>18</sup> Depag RI., *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, diterjemahkan oleh : M. Nastanbin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 117.

masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan hujjah tertentu, melainkan cukup dengan pendapat dari para ahli. Ahli yang memperkirakan upah tersebut hendaknya dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak *musta'jir* dan *ajir*. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang ahli, atau masih berselisih, maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *Op.Cit.*, hlm. 104.



### BAB III

## PELAKSANAAN SISTEM UPAH DALAM PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN

### A. Gambaran Sekilas Wilayah Desa Pancasan

Data geografi dan monografi desa Pancasan menunjukkan keadaan letak desa, batas wilayah, iklim, keadaan tanah juga penduduknya sebagai berikut:

#### 1. Keadaan geografis dan demografis

##### a. Letak desa dan batas wilayah administrasi

Desa panembahan adalah suatu desa dengan luas wilayah mencapai 279.965 hektar dan termasuk kecamatan Ajibarang, terletak di bagian selatan wilayah kabupaten Banyumas.<sup>1</sup> Wilayah administratifnya berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Ajibarang
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tipar
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan desan Karangbawang
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sawangan

Wilayah desa ini terbagi menjadi 4 pedukuhan, yaitu Sabrang Kulon, Sabrang Wetan, Dukuh Lor, Dukuh Kidul dengan 38 Rukun tangga dan 5 Rukun Kampung.<sup>2</sup> Dilintasi jalur Bandung-Purwokerto,

---

<sup>1</sup> Dokumentasi tanggal 2 Oktober 2004, tentang monografi.

<sup>2</sup> *Ibid.*

sehingga memudahkan mobilitas potensi wilayah tersebut terutama hasil pertanian dan perkebunan dari desa ke kota.

Sarana transportasi antar pedukuhan berjalan dengan lancar, karena adanya jalan yang kondisinya sudah baik.<sup>3</sup>

b. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Desa Pancasan mempunyai orbitrasi sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 1 km
- 2) Jarak dari pusat pemerintahan kota administif 18 km
- 3) Jarak dari Ibukota kabupaten Kotamadya Dati II 18 km
- 4) Jarak dari ibukota propinsi Dati I 375 km
- 5) Jarak dari ibukota negara 750 km.<sup>4</sup>

c. Kepala Desa beserta stafnya

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Pancasan kecamatan Ajibarang terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 3 kepala urusan, 2 staf dan 3 kepala dusun dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Ahmad Munawar
- 2) Sekretaris Desa : Sari Mulyani
  - Staf Umum : Amin Nurdiman
  - Staf Keuangan : Badingah
- 3) Kaur Pembangunan : Sudono
- 4) Kaur Pemerintahan : Ach. Solichin

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dokumentasi tanggal 2 Oktober 2004 tentang monografi desa statis.

- 5) Kaur Kesra : A. Syamhuri  
 6) Kadus I : H. Sungidi  
 7) Kadus II : Kholid  
 8) Kadus III : M. Muhsinin<sup>5</sup>

d. Kondisi Geografis

Desa Pancasan berada di ketinggian 232 meter dari permukaan laut dengan curah hujan  $\pm$  3000 mm. Adapun topografinya terdiri dari dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 28<sup>0</sup>C.<sup>6</sup>

e. Sarana dan Prasarana fisik yang dimiliki

Sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh desa Pancasan berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:<sup>7</sup>

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sarana Perekonomian	
	a. Toko / Kios / Warung	23 buah
	b. KUD	1
	c. Perusahaan /industri (besar dan sedang)	3 buah
	d. Rumah tangga	363 buah
	e. Rumah /warung makan	8
	f. Kendaraan	34
2	g. Angkutan	49 buah
	Prasarana Pengairan yang berupa dam	3 buah
3	Sarana transportasi	
	a. Jalan Aspal	4,35 km
	b. Jembatan	3 buah

<sup>5</sup> Dokumentasi tanggal 15 Oktober 2004 tentang struktur organisasi

<sup>6</sup> Dokumentasi tanggal 15 Oktober 2004 tentang geografi data statis desa.

<sup>7</sup> Dokumentasi tanggal 21 Oktober 2004 tentang monografi.

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
4	Sarana Keagamaan	
	a. Masjid	5 buah
	b. Surau/ mushola	21 buah
	Sarana Pendidikan	
	a. Taman Kanak-kanak	2 buah
	b. Sekolah Dasar	3 buah
	c. Madrasah	3 buah

f. Luas Wilayah beserta bagian-bagiannya

Wilayah desa Pancasan mempunyai luas 279. 965 ha (hektar) yang terbagi ke dalam.<sup>8</sup>

No	Nama lahan	Luas
1.	Tanah Sawah	
	a. Irigasi teknis	32.167 Ha
	b. Sederhana	105.363 Ha
2.	Tanah kering	
	a. Pekarangan / bangunan dll.	52.184 Ha
	b. Tegalan/ Kuburan	48 ha
	c. Tambak / Kolam	0,950 ha
3.	Perkebunan negara/swasta/ perorangan	19,281 ha
4.	Lain-lain (Sungai, Jalan, kuburan)	22,02 ha
Jumlah		279,965 ha

Desa pancasan adalah sebuah desa yang berpenduduk orang dengan jumlah laki-laki 2335 dan perempuan 2355 pada bulan Desember 2002 yang tersebar di 5 dukuh, 3 dukuh kampung, dan 20 rukun tetangga dengan perincian sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	414	427	841
2.	5-9	156	155	311
3.	10-14	180	178	358
4.	15-19	213	233	446
5.	20-24	251	284	535
6.	25-29	242	280	524
7.	30-39	293	294	587
8.	40-49	260	210	470
9.	50-59	197	168	365
10.	60 ke atas	129	126	255
Jumlah		2335	2355	4690

## 2. Keadaan sosial dan ekonomi

Dilihat dari data monografi desa Pancasan, terlihat bahwa masyarakat desa Pancasan mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam, termasuk jenis pekerjaan dalam hal pertanian, baik petani sendiri maupun buruh tani yang menggantungkan hidupnya pada hasil dari bercocok tanam, yang salah satunya adalah petani kelapa. Beberapa mata pencaharian penduduk desa Pancasan secara keseluruhan sebagai berikut:<sup>10</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani sendiri	423 orang
2.	Buruh tani	488 orang
3.	Pengusaha	36 orang
4.	Buruh Industri	239 orang
5.	Buruh Bangunan	234 orang
6.	Pedagang	83 orang
7.	Pengangkutan	39 orang
8.	Pegawai Negerui (Sipil / ABRI)	49 orang
9.	Pensiunan	47 orang
10.	Lain-lain	1237 orang
Jumlah		2874 orang

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dari sekian banyak mata pencaharian yang ada di desa Pancasan, penderes juga bisa disebut sebagai pengrajin, sehingga dapat dimasukkan dalam mata pencaharian sektor industri, yaitu industri rumah tangga. Adanya industri pengolahan gula kelapa ini sebagai upaya pengembangan potensi sumber daya alam setempat yang memiliki banyak kelapa rata-rata adalah petani ataupun yang mempunyai mata pencaharian lain.

Kondisi sosial dan ekonomi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah karena pendidikan merupakan suatu sarana pembentuk sumber daya manusia. menurut data monografi desa menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat desa Pancasan untuk umur 5 tahun ke atas adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademik / Perguruan Tinggi	59 orang
2.	Tamatan SLTA	475 orang
3.	Tamatan SLTP	4.450 orang
4.	Tidak tamat SD	76 orang
6.	Belum tamat SD	602 orang
7.	Tidak sekolah	28 orang
Jumlah		2874 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat yang belum mengeyam pendidikan lanjutan mempunyai tingkat tertinggi yaitu 2976 orang. Fenomena ini mendukung berdirinya industri rumah tangga sebagai mata pencaharian sehari-hari, terutama bagi mereka yang tidak memperoleh tingkat akademis yang tinggi, sebagai jalan alternatifnya adalah mengembangkan suatu keahlian pengelolaan gula kelapa secara turun temurun.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Adanya potensi ini menuntut adanya kerjasama masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan bentuknya adalah beberapa sistem perjanjian adalah yang berlaku dalam masyarakat dalam pengolahan gula kelapa sistem-sistem tersebut akan dibahas lebih lanjut.

### 3. Kehidupan beragama dan adat istiadat

Penduduk desa Pancasan 100% beragama Islam dengan adat istiadat Banyumasan yang kental. Dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah yang sekaligus dipakai untuk Madrasah Diniyah menunjukkan bahwa minat pada pendidikan Islam cukup tinggi. Walaupun jumlah murid dibanding sekolah umum cukup jauh.<sup>12</sup>

Masyarakat desa Pancasan dalam melakukan kegiatan keagamaan diserahkan kepada wilayahnya masing-masing, dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan oleh masing-masing wilayah tersebut. Diantara kegiatan keagamaan tersebut adalah terdapat pengajian umum setiap bulan sekali yang dilaksanakan pada hari Minggu, tepatnya pada Ahad legi, pengajian ibu-ibu setiap hari Jum'at dan setiap malam Jum'at hampir setiap masjid mengadakan pengajian dan ataupun tahlilan. Selain itu juga masyarakat mengadakan pengajian pada hari-hari besar Islam (Mauludan, Rajaban dan lain-lain)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak A. Munawar, Kepala Desa Pancasan, tanggal 12 November 2004.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Di desa Pancasan sudah ada TPA / TPQ dan Madrasah Diniyah untuk sarana pendidikan Islam bagi anak-anak dan remaja. Sehingga hampir semua anak-anak remaja memperoleh pendidikan Islam di tempat tersebut.

Kehidupan bermasyarakat desa Pancasan satu sama lainnya merupakan kehidupan yang memetingkan kepentingan umum dan tingkat toleransinya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebiasaan yang mereka lakukan, misalnya apabila ada seseorang sedang mempunyai hajatan, maka tetangganya memberi bantuan, ada juga sambatan, yaitu gotong royong dalam mendirikan rumah.<sup>14</sup>

Kemudian dalam menentukan kepala desa, masyarakat desa Pancasan masih menggunakan sistem pemilihan langsung, yang dilaksanakan setiap 8 tahun sekali. Pemilihan kepala desa ini dilakukan di lapangan desa Pancasan.<sup>15</sup>

Fenomena di atas sangat berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa, dimana keeratannya dari adanya pengajian-pengajian ataupun kegiatan lain yang berhubungan erat dengan keharusan adanya gotong royong yang mereka lakukan menumbuhkan saling percaya dan tolong menolong dalam melakukan gotong royong atau kerjasama itu. Dalam hal ini salah satunya diperlukan dalam melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

## B. Pelaksanaan sistem Upah dalam perjanjian pengolahan Gula kepala di desa Pancasan

### 1. Pengertian Perjanjian pengolahan gula kelapa

Perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilakukan penduduk desa Pancasan sampai sekarang merupakan kebiasaan yang bersifat turun temurun, namun mengenai siapa orang yang pertama kali menciptakan perjanjian ini tidak ada seorangpun yang mengetahuinya.

Sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, masyarakat desa Pancasan adalah masyarakat yang mempunyai ragam pencaharian, seperti bercocok tanam, dagang ataupun yang lain. Dengan letak geografis yang strategis dan kondisi tanah yang subur, maka desa Pancasan merupakan tempat yang tepat dijadikan sebagai wilayah pertanian, yakni salah satunya adalah pertanian kelapa.

Dalam pengolahan gula kelapa di desa Pancasan terdapat dua pihak yang terlihat di dalamnya: yaitu pihak pemilik pohon kelapa sebagai petani yang menyediakan pohon kelapa untuk diambil niranya (badeg) dan penderes sebagai pengolah gula kelapa, menyediakan peralatan dan tenaga yang merupakan tanggungannya. Dalam realisasinya seorang pemilik pohon mengadakan perjanjian pengolahan gula kelapa dengan beberapa penderes, begitupun sebaliknya, karena seorang pemilik pohon terkadang mempunyai satu pohon atau lebih, terpisah-pisah secara berjauhan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Sri, pemilik pohon, tanggal 19 November 2004.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengolahan gula kelapa adalah suatu kesepakatan antara dua pihak yaitu pemilik pohon kelapa dan penderes untuk memanfaatkan hasil pohon kelapa yang berupa nira menjadi gula kelapa, dimana proses pengolahannya sepenuhnya dilakukan oleh penderes, namun ada juga yang tidak sepenuhnya dilakukan penderes, tergantung pada sistem perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Dari pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang harus ada dalam perjanjian pengolahan gula kelapa, yaitu:

a. Pemilik pohon kelapa

Pemilik pohon kelapa di sini adalah pemilik pohon yang menyerahkan pohon kelapanya kepada penderes agar pohon tersebut diambil manfaatnya dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Adapun pemilik pohon kelapa yang ada di desa Pancasan berjumlah 17 orang.<sup>18</sup>

b. Penderes

Penderes dalam perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancaan terbagi menjadi dua macam, yaitu penderes (pekerja) yang mengambil nira dan mengolahnya menjadi gula kelapa dan penderes

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak H. Sahudi, pemilik pohon, tanggal 20 November 2004.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak A. Munawar, Kepala Desa Pancasan tanggal 12 November

yang hanya mengambilkan niranya saja. Jumlah penderes yang ada di desa Pancasan 105 orang.<sup>19</sup>

c. Pohon kelapa

Bahan dasar dari gula kelapa berasal dari nira (badeg) yang terdapat pada pohon kelapa. Nira diperoleh setelah pohon kelapa besar tersebut besar dan berbuah ( ada manggarnya), semakin tua pohon kelapa semakin sedikit nira yang keluar, bahkan ada juga pohon kelapa yang tidak mengeluarkan nira sehingga tidak bisa dideres. Pohon kelapa seperti ini disebut gabug.<sup>20</sup>

Faktor peralatan dan perlengkapannya adalah faktor yang berhubungan erat dengan berlangsungnya proses produksi gula kelapa di desa Pancasan. Adapun peralatan tersebut adalah:

- a. Wajan (kwali) adalah suatu alat yang terbuat dari besi, berfungsi sebagai tempat untuk memasak nira sampai matang. Ukurannya bermacam-macam sesuai dengan banyaknya nira yang diperoleh sedangkan yang paling banyak dipakai oleh penderes adalah ukuran yang berdiameter antara 75-90 cm.
- b. Pongkor, merupakan alat yang dipasang di pohon kelapa untuk menampung nira yang menetes dari manggar yang telah dipotong. Sehingga setiap menderes selalu dibawa dengan cara dipikul. Alat ini

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Dul penderes tanggal, 21 November 2004.

- terbuat dari bambu biasa dipotong-potong menurut ruasnya dengan panjang antara 25-35 cm.
- c. Cetakan setelah nira selesai dimasak selanjutnya dicetak dengan cetakan. Cetakan ini terbuat dari bambu yang diameternya lebih kecil dari pangkor dipotong pendek dengan ukuran 5-7 cm.
  - d. Bahan bakar, bahan bakar yang biasa digunakan untuk memasak nira berupa kayu bakar dan sisa proses pemotongan kayu (grajian) yang diambil dari perusahaan pemotongan kayu.<sup>21</sup>
  - e. Alat-alat lainnya adalah seperti sabit, yang berfungsi untuk memotong manggar, juga alat yang berfungsi untuk menggantungkan pongkor, seperti tali dan cantelan kecil yang terbuat dari besi. Alat pelengkap lainnya adalah sendok kayu panjang untuk mengaduk nira yang dimasak.

Realita pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan menunjukkan ada dua bentuk sistem pengupahan yang digunakan, yaitu:

1) Sistem Setoran (pasokan)

Sistem setoran (pasokan) yaitu perjanjian dengan cara 10 hari sekali atau lebih sesuai perjanjian, penderes harus menyetorkan hasilnya yang berupa gula merah sejumlah yang telah ditentukan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Rakim penderes tanggal 22 November 2004.

dalam perjanjian kepada pemilik pohon dengan persetujuan penderes.<sup>22</sup>

## 2) Sistem giliran (Paron)

Dengan sistem giliran (paron), yaitu perjanjian di mana pemilik pohon memerintahkan seseorang (penderes) untuk mengambil nira, kemudian penderes tersebut diberi upah hasil dari sepuluh hari pengambilan nira dan hasil dari sepuluh hari kemudian diberikan ke pemilik pohon dan seterusnya secara bergantian.<sup>23</sup>

Akad ini sebenarnya sama dalam rukun-rukunnya dengan akad perjanjian pertama, bedanya adalah bahwa pemilik hanya menyewa tenaga penderes untuk memgambilkan nira, tidak untuk mengolahnya.

Berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, maka dalam melakukan pengolahan gula kelapa, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan ketentuan kerja dan prosesnya, yaitu:

### (a) Waktu kerja

Pekerjaan sebagai penderes termasuk jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak karena cara bekerja mereka dengan memanjat pohon kelapa dua kali sehari untuk satu pohon. Waktu bekerja penderes mulai dari pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 14.00-17.30 WIB dengan berjalan kaki,

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu H. Sulastri, pemilik pohon, tanggal 23 November 2004.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sedangkan antara pukul 10.00-14 digunakan untuk istirahat dan atau melakukan pekerjaan lain. Hal ini dilakukan setiap hari kecuali pada hari raya idul fitri.<sup>24</sup>

(b) Tempat kerja

Tempat kerja penderes tidak tentu di satu tempat, hal ini dikarenakan pohon kelapa yang dideresnya merupakan milik dari beberapa orang yang terkadang letaknya berjauhan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Adapun untuk proses pengolahan nira setelah diambil dari pohon kelapa berada di rumah penderes.

(c) Proses bekerja

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik pohon kelapa dengan penderes merupakan kerjasama yang baik dan menguntungkan, karena mereka saling menukar kemampuan masing-masing, bagi pihak pemilik pohon adalah mempunyai harta yang berupa pohon kelapa. Sedangkan bagi pihak penderes adalah mempunyai keahlian untuk mengolah potensi pohon kelapa tersebut. Dalam proses pengolahannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- Pengambilan nira, nira ini diperoleh dengan cara memotong bunga kelapa yang disebut manggar. Sebagian dari batang manggar yang telah dipotong itu dimasukan ke

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Dul penderes, tanggal 24 November 2004.

pongkor sebagai alat penampung nira. Setiap kali memanjat pohon nira yang telah tertampung diambil, kemudian diganti dengan pongkor yang baru setelah manggar itu dipotong lagi, begitu seterusnya.

- Proses memasak. Setelah nira dibawa ke rumah, tahap selanjutnya adalah memasaknya. Bagian ini biasa dilakukan oleh isteri penderes, yaitu dengan memasukan nira ke wajan atau kwali dan merebusnya sampai mendidih yang lama, membutuhkan waktu antara 2-3 jam tergantung temperatur apinya.
- Proses mencetak, pada bagian ini nira yang sudah matang dimasukan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Kemudian ditunggu sampai menberas dan kalis, sehingga bisa diangkat dari cetakan tersebut dan siap untuk dijual.<sup>25</sup>

Sedangkan untuk sistem giliran, proses bekerjanya hanya sampai mengambil nira, setelah itu disetorkan kepada pemilik pohon seluruhnya apabila memang sedagn gilirannya. Dalam hal ini penderes melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa dengan sistem giliran dengan lebih satu orang, maka proses bekerjanya akan diatur demikian rupa, sehingga tidak akan bercampur antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain, dengan cara

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Dul dan Bapak Rakim penderes, tanggal 25 November 2004.

memisahkan nira yang diperoleh dengan pongkor yang biasa digunakan secara khusus dan biasanya penderes sudah paham.<sup>26</sup>

## 2. Macam-macam sistem upah dalam perjanjian pengolahan gula kelapa

Sebagaimana telah dipaparkan di muak bahwa sistem bagi hasil dalam pengolahannya gula kelapa di desa Pancasan ada 2 macam, yaitu sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron).

Sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) dapat juga diartikan sebagai sistem pegupahan, maksudnya adalah penderes memperoleh upah dari sisa setoran, dan pada sistem giliran, upahnya adalah pada saat penderes mempunyai bagian gilirannya.

Untuk selanjutnya dijelaskan secara rinci mengenai kedua sistem pengolahan di atas, yaitu sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran sebagai berikut:

### a. Sistem Setoran

Salah satu sistem pegupahan yang banyak digunakan dalam perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan adalah sistem setoran, karena sistem ini dianggap paling efektif, dengan melihat bahwa yang paling banyak menggunakan sistem ini adalah dikarenakan pemilik pohon merupakan orang yang mempunyai tingkat ekonomi menengah ke atas. Selain itu, alasan mengapa menggunakan sistem setoran adalah karena pemilik pohon tidak mau report, sehingga lebih senang menerima barang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

(gula) yang sudah jadi, hal ini akan lebih nyaman bagi mereka.<sup>27</sup> Sebelum melakukan kesepakatan untuk menentukan berapa setoran yang diberikan kepada pemilik pohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang letak dan keadaan pohon kelapa, apakah termasuk pohon yang banyak keluar niranya atau tidak, untuk menentukannya membutuhkan waktu sekitar 10-15 hari.

Contoh perjanjian adalah sebagai berikut: seorang penderes menderes pohon kelapa sebanyak 20 pohon yang letaknya berjauhan, 16 pohon terletak di kompleks perkampungan dan 4 pohon terletak di ladang (bukit), pendapatan setiap harinya antara 6-8 kg gula merah, sedangkan jumlah setoran yang harus diberikan setiap lima hari sekali kepada pemilik pohon sebesar 6 kg, dengan pembagian untuk 16 pohon sebesar 5 kg dan untuk 4 pohon besar 1 kg.<sup>28</sup>

b. Sistem giliran (paron)

Sistem giliran (paron), yaitu perjanjian di mana pemilik pohon memerintahkan seseorang (penderes) untuk mengambil nira, kemudian penderes tersebut diberi upah hasil dari lima hari pengambilan nira dan hasil dari lima hari kemudian diberikan ke pemilik pohon dan seterusnya secara bergantian. Akad ini sebenarnya sama dalam rukun-rukunnya dengan akad perjanjian pertama, bedanya adalah bahwa pemilik hanya menyewa tenaga penderes untuk mengambil nira, tidak untuk

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak H. Abdussomad, pemilik pohon tanggal 25 November 2004.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Sukardi, penderes tanggal 27 November 2004.

mengolahnya, berbeda dengan perjanjian pertama perjanjian ini dilakukan oleh pemilik pohon yang tidak begitu sibuk dengan pekerjaannya, jadi mereka masih sangat sempat untuk mengolah nira yang diambil oleh penderes.

Untuk sistem giliran (paron) tidak seperti pada sistem setoran (pasokan) yang harus mempertimbangkan letak dan keadaan pohon, karena berapapun hasilnya, itulah yang dimiliki oleh pihak yang sedang mempunyai giliran.<sup>29</sup>

### 3. Motifasi masyarakat desa Pancasan melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa

Islam melarang umatnya meminta-minta dan duduk belaka, melainkan mendorongnya untuk bekerja, sebagai jalan usaha dengan menggunakan kekuatannya, yaitu mempekerjakan kedua tangannya, hal ini dilakukan untuk mencari anugerah Allah yang merupakan fitrah manusia, dan selanjutnya menempuh cara yang memudahkan lapangan kerja dan jasa bagi semua manusia demi kesejahteraan umat dalam berbagai lapangan, baik pertanian, perdagangan maupun industri.

Desa Pancasan merupakan salah satu desa kecamatan Ajibarang yang menghasilkan produksi gula kelapa, karena di sana masih banyak terdapat pohon kelapa yang masih tersebar dimana-mana, sementara di sisi lain terdapat orang-orang yang mampu mengembangkan potensi pohon kelapa untuk diolah dengan hasil yang lebih maksimal.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Sukardi, pemilik pohon, tanggal 27 November 2004

Potensi pohon kelapa yang niranya dapat diolah menjadi gula kelapa dimanfaatkan oleh pemilik pohon dengan cara bekerja sama. Padahal dengan dibiarkanpun pohon kelapa tersebut dapat menghasilkan buah tanpa harus melakukan perawatan khusus. Tetapi jika diperbandingkan akan terlihat perbedaan hasil yang diperoleh, misalnya: untuk satu pohon kelapa yang dibuahkan, setiap tahunnya mengalami 10 kali panen. Setiap panen memperoleh sebanyak 10 buah, berarti untuk 1 tahun memperoleh 100 buah, harga untuk 1 buahnya adalah @Rp. 700 x 100 = Rp. 70.000.<sup>30</sup> Sedangkan apabila diolah menjadi gula kelapa, untuk satu pohon kelapa setiap tahunnya bisa memperoleh gula kelapa sebanyak 0,3 kg. Untuk satu tahunnya berarti 0,3 kg x 365 hari = 109,5 kg, dijual dengan harga per 1 kg : Rp. 3500,-. Jadi dalam 1 tahun menghasilkan uang sebanyak Rp. 383,250-<sup>31</sup>.

Selain itu alasan yang dikemukakan para pemilik pohon kelapa melakukan kerjasama tersebut adalah karena tidak punya keahlian, tidak mempunyai waktu luang karena mempunyai pekerjaan lain, dan alasan yang paling utama adalah membantu orang lain untuk menambah penghasilan, terutama bagi penderes yang tidak mampu.<sup>32</sup>

Setelah penyusun melakukan wawancara terhadap para penderes, ada beberapa alasan utama mereka melakukan pekerjaan tersebut, antara lain

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Karim, penderes, tanggal 28 November 2004.

<sup>32</sup> Wawancara dengan H. Sanbadah, pemilik pohon, tanggal 28 November 2004.

karena dorongan ekonomi keluarga yang harus dicukupi, sehingga pekerjaan bagi penderes merupakan pekerjaan pokok.<sup>33</sup>

Perkembangan produksi gula kelapa dari tahun ke tahun sampai sekarang mengalami penurunan. Hal ini bila dilihat dari jumlah penderes yang semakin berkurang, mereka mengemukakan beberapa alasan antara lain:

- a. Faktor Usia, semakin tua umur seseorang maka tenaga yang dimiliki semakin berkurang, sehingga bekerja menjadi penderes sudah tidak mampu lagi.
- b. Sakit, penderes berhenti bekerja karena sakit yang pada awalnya hanya untuk beberapa saat saja. Namun kebanyakana mereka tidak berani bekerja lagi setelah sembuh, karena mengandung resiko yang tinggi
- c. Ada pekerjaan lain yang lebih mudah dan bisa mencukupi kebutuhan hidup.<sup>34</sup>

Adapun mereka yang masih tetap memilih bertahan menjadi penderes juga beralasan bahwa pekerjaan menjadi penderes merupakan pekerjaan yang dapat dipastikan hasil untuk setiap harinya, sehingga dapat dipenuhi kebutuhannya, paling tidak untuk kebutuhan pangan.

Walaupun para penderes sudah lama melakukan profesinya, namun masih ada keresahan dalam melakukan pekerjaan, apalagi jika sedang mengalami kendala-kendala yang dihadapi, yaitu:

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Solichin dan Bapak Halim, Penderes tanggal 29 November 2004

<sup>34</sup> Wawancara Solichin dan Bapak Hamid, pendengar tanggal 29 November 2004.

a. Faktor Iklim

Faktor iklim mempengaruhi terhadap hasil perolehan nira, apabila datang musim panas dan sertai angin, maka nira yang diperoleh akan berkurang. Sedangkan apabila datang musin hujan, maka nira yang diperoleh akan bercampur baur dengan air hujan,

Hal ini akan mempersulit dalam proses pemasokannya, karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menjadi gula kelapa, bahkan terkadang sampai tidak dapat dibentuk melainkan tetap mencair, mereka biasa menyebutnya sebagai "*gula gemblung*".<sup>35</sup>

b. Faktor Harga

Gula merah sudah dihasilkan kemudian dijual pada penyalur (pengepul) gula kelapa untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga gula kelapa untuk satu kilonya tidak menentu, tergantung permintaan pasar. hal ini menimbulkan keresahan penderes, terutama jika karena gula kelapa sedang murah dan tidak sebanding dengan harga kebutuhan ekonomi.

Perjanjian pengolahan kelapa yang dilakukan masyarakat desa Pancasan merupakan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya antara para pihak, sehingga apabila terjadi resiko dalam perjanjian yang mereka buat, maka penyelesaiannya adalah dengan musyawarah antara para pihak.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Marno, penderes tanggal 30 November 2004.

Jenis resiko dalam hal ini adalah misalnya penderes mengalami sakit atau berhenti menderes karena sesuatu hal, maka pemilik pohon menyerahkan pada penderes untuk memilih dua alternatif, yaitu mewakilkan kepada teman sesama penderes untuk beberapa saat, sementara sistem pengupahannya sesuai dengan perjanjian semula atau berhenti sama sekali, dengan kata lain menyatakan untuk memutuskan perjanjian.

Selain itu, dalam menghadapi resiko-resiko yang lebih besar, kedua belah pihak tidak membahasnya dalam perjanjian awal, sehingga untuk memecahkan permasalahan ini, hanya rasa saling percaya pengertianlah yang digunakan, sifat saling percaya, rasa tolong-menolong sangat diperlukan, sehingga keberagaman penyelesaian masalah terjadi sesuai dengan tingkat kepercayaan dan rasa tolong-menolong dari para pihak, terutama pihak pemilik pohon.

Bagaimanapun juga, setiap manusia kebutuhannya akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Keadaan seperti ini menuntut seseorang untuk lebih meningkatkan juga penghasilannya. Begitu juga dengan penderes, mereka harus melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat. Oleh karena itu mereka melakukan pekerjaan sampingan diantaranya adalah sebagai buruh tani ataupun pekerjaan lain yang memungkinkan untuk dikerjakan di sela-sela waktu selain menderes.



## BAB IV

### ANALISA PELAKSANAAN SISTEM UPAH DALAM PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN

#### A. Dari segi Perjanjian

Secara naluriah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang dapat dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Sementara kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu wajar, apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain.

Perjanjian pengolahan gula kelapa ini terbentuk karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dalam kehidupan masyarakat di desa Pancasan yang secara nyata menunjukkan ada dua kelompok masyarakat yang harus bekerja sama untuk memperdayakan potensi alam yang ada, yaitu : orang-orang yang memiliki modal namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dalam hal ini adalah pemilik pohon kelapa dan orang yang mempunyai keahlian juga kemampuan usaha secara produktif namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha, yaitu penderes.

Berdasarkan penelitian penyusun terhadap perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan ditemukan ada beberapa fakta sebagai berikut:

1. Adanya pemilik pohon kelapa dan penderes menunjukkan pihak yang melakukan perjanjian.

2. Inisiatif untuk melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa bisa berawal dari pemilik pohon maupun penderes, yaitu saling menawarkan keinginan masing-masing untuk bekerjasama, persetujuan untuk melakukan perjanjian akan terjadi apabila pemilik pohon menyerahkan pohonnya kepada penderes dan penderes bersedia bekerja mengolahnya.
3. Pelaksanaan pengolahan gula kelapa di desa Pancasan menunjukkan adanya kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh penderes yang berupa upah dari kerjanya, sedangkan setoran-setoran ataupun bagian untuk giliran merupakan kemanfaatan bagi pemilik pohon
4. Di desa Pancasan terdapat dua sistem perjanjian yang digunakan oleh masyarakat, yaitu:

- a. Jenis perjanjian dengan sistem setoran (pasokan)

- b. Jenis perjanjian dengan sistem giliran (paron)

Apabila dilihat secara sekilas, proses perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilaksanakan oleh warga desa Pancasan dapat digolongkan pada dua kemungkinan jenis perjanjian, yaitu syirkah atau *ijārah*. Namun, seperti yang telah dibahas dari awal bahwa jenis perjanjian pengolahan gula kelapa tersebut digolongkan ke dalam *ijarao*. Penggolongan ini berdasarkan beberapa faktor yang dapat ditemukan dalam proses perjanjiannya, antara lain adalah:

- a. Perjanjian pengolahan gula kelapa merupakan perjanjian yang bermaksud untuk mengolah suatu barang atau modal dari pihak pemilik yang berupa

pohon kelapa, bukan untuk mengembangkan suatu barang atau modal.

Jadi di sini tidak ada istilah keuntungan atau kerugian.

- b. Mengenai bentuk upahnya, pada awal perjanjian sudah ditetapkan ukurannya bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi tidak dengan sistem prosentase seperti yang berlaku pada jenis perjanjian syirkah.

Dari fakta di atas, dapat ditemukan ada beberapa unsur atau rukun dalam perjanjian pengolahan gula kelapa yang sama dengan perjanjian *ijārah al-‘amal*, yaitu pihak-pihak yang berakad, sighat, upah (*ujrah*) dan manfaat.<sup>1</sup>

Untuk penjelasannya secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian (pemilik pohon kelapa dan penderes). Pemilik pohon kelapa sebagai *musta'jir* yaitu orang yang mempekerjakan seseorang atau orang yang menyewa jasa seseorang untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah pengolahan gula kelapa. Pemilik pohon adalah orang yang mempunyai modal berupa pohon kelapa tapi tidak memiliki keahlian atau tidak mempunyai waktu untuk mengolah nira menjadi gula kelapa. Pihak yang kedua adalah penderes yang dalam perjanjian ini bertindak sebagai *ajir* yaitu orang yang bekerja kepada *musta'jir*.
- b. Sighat yaitu terkumpulnya ijab yang diberikan oleh pihak pertama dan qabul yang diucapkan oleh pihak kedua. Di sini pihak pertama bisa pemilik pohon dan bisa juga penderes begitupun sebaliknya.

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 731.

- c. Ujrah yaitu upah yang diterima oleh *ajir* (penderes) dari *musta'jir* (pemilik pohon kelapa) sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan. Di desa Pancasan ada dua jenis perjanjian sistem upah yaitu sistem setoran dan sistem giliran. Pada sistem setoran, upah merupakan sisa dari setoran penderes kepada pemilik pohon kelapa yang diberikan pada akhir waktu sesuai perjanjian. Sedangkan sistem giliran, upahnya adalah hasil dari penderesan pohon kelapa, selama waktu bagian gilir yang telah diperjanjikan antara pemilik pohon dan penderes.
- d. Manfaat dari objek *ijārah* adalah mubah (dibolehkan), bukan yang diharamkan. Melihat manfaat objek *ijārah* yaitu berupa jasa atau tenaga penderes yang dilaksanakan di desa Pancasan adalah manfaat yang mubah dan halal.

Dengan memperhatikan *ijārah* yang ada dalam hukum Islam dan realita yang ada dalam pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa yang ada di desa Pancasan, maka dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun *ijārah* yang ada dalam hukum Islam sudah ada dalam rukun, dalam pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa.

## B. Dari Segi Sistem Upah

Setelah melakukan penelitian terhadap dua perjanjian sistem upah pengolahan gula kelapa yang ada di desa Pancasan dapat dikemukakan bahwa:

1. Dalam perjanjian pengolahan gula kelapa dengan sistem setoran, upah yang diberikan *musta'jir* itu tidak ditentukan hanya menyebutkan sisa dari setoran tersebut. Sedangkan dalam sistem giliran upah yang diberikan kepada

penderes yang mengambilkan nira dari pohon kelapa tidak ditentukan takarannya melainkan hanya ditentukan dengan hari

2. Adanya persetujuan antara penderes dan pemilik pohon atau antara *musta'jir* dengan *ajir* dalam hal penetapan upah. Hal ini menunjukkan ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian.
3. Adanya kelaziman di masyarakat untuk melakukan perjanjian itu sehingga menjadikan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai perjanjian adat.

Menurut hukum Islam upah merupakan hak *ajir* dan merupakan kewajiban *musta'jir* atas jerih payah yang diterima oleh *musta'jir*. Untuk merespon fenomena di atas, hukum Islam telah mengaturnya dengan berbagai syarat yang harus selalu dipegang antara lain:

1. Upah harus termasuk harta tetap yaitu milik *musta'jir* secara sempurna yang dapat diketahui, apabila upah tersebut berupa uang, ditentukan berapa besarnya, dan apabila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya untuk menghindari dari ketidakjelasan. Hal ini sesuai dengan hadits nabi SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ<sup>2</sup>

2. Syarat lainnya yaitu upah tidak boleh sejenis dengan manfaat barang dari *ijarah*.<sup>3</sup> Misalnya apabila objek *ijarah* adalah tenaga manusia yang

<sup>2</sup> Ibu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min adillati al-Ahkam*, Bandung: Al-Ma'arif: tt., hlm. 189. hadits dari Abi Sa'id al-khudri diriwayatkan dari Abdurrazak terpotong kemudian disambung al-Baihaqi melalui Abu Hanifah.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 129.

dimanfaatkan, maka upahnya adalah tidak boleh tenaga yang dimanfaatkan untuk pekerjaan yang sama.

3. Upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai, sebagaimana hadits Nabi SAW:

أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ<sup>4</sup>

Dari Kaidah di atas dapat dipahami pemberian upah terlebih dahulu sebelum kerja dilaksanakan diperbolehkan.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>5</sup>

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang sama kedudukannya dengan *nash*.

4. Upah tidak boleh hal yang dilarang oleh syari'at, seperti arak, daging babi dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat upah mengupah di atas maka fenomena yang ada dalam pelaksanaan upah kerja pengolahan gula kelapa yang ada di desa Pancasan dari *musta'jir* kepada *ajir* sudah sesuai dengan syarat atau syarat pengupahan dalam hukum Islam, kecuali dalam hal ukuran upah yang

<sup>4</sup> Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, *Bah Ijarah*, Cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 84 Hadits dari Abbas bin Walid ad-Dimasyadi dari Wahab Ibnu Salib Ibnu Athiyatu al-Salam dari Abdu al-Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari Ibnu Abdullah Umar.

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

diberikan pada *ajīr* belum ada ukuran yang pasti yaitu memakai ukuran dari dalam sistem giliran dan sisa dari setoran dalam sistem setoran.

Sebagaimana telah disinggung di atas, upah kerja dalam perjanjian *ijārah* harus dapat diketahui dengan jelas.<sup>6</sup> Guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari, karena kerelatifan ukuran upah.

Kompensasi *ijārah* al'amal yang berupa honor tersebut dapat tunai atau tidak juga dapat dalam bentuk harta ataupun jasa. Sebab apa saja yang dapat dinilai dengan harga bisa dijadikan ujah (upah). Di sini taqyudin an-Nabhani menetapkan bahwa ketidakjelasan upah dapat menyebabkan tidak sahnya *ijārah*. Lebih lanjut dia mencontohkan, apabila ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah hasil panen tanaman, maka transaksinya tiak sah, karena masih belum jelas. Berbeda. Kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi atau upah 1 sha' atau 1 mud, maka sahlah transaksi tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan hadits Rosulullah :

من استأجر أجيرا فليس له أجرته<sup>8</sup>

Dan juga hadits tentang ketidakbolehan menjual mani pejantan dan dacin penjual tepung:

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 153.

<sup>7</sup> Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterj. Dari judul asli: 'An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam oleh Moh. Maghfur Wachid, Cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 89.

<sup>8</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, hlm. 122.

نهي عن حسب الفحل وعن قفيز الطحان<sup>9</sup>

Dari hadits di atas ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud “Dacin penjual tepung” ini ialah menumbuk makanan dengan (upah) sebagian dari makanan yang sudah menjadi tepung itu, di mana antara kedua pihak (pemilik dan buruh) itu masing-masing mempunyai hak atas tepung itu, yang sebagian diberikannya itu adalah dinilai sebagai upah. Ini berlawanan, tetapi menurut satu pendapat, bahwa yang demikian itu tidak mengapa asal diketahui kadar upah tersebut. Sedang yang dilarang dalam hadits ini adalah tepung makanan yang tidak diketahui takarannya dengan sedacin dari jenis makanan itu, sekalipun semula dia mempersyaratkan (upah itu) harus berbentuk biji, karena selain biji berarti majhul (tidak jelas).<sup>10</sup> Dalil-dalil di atas menunjukkan ketidakbolehan memberikan upah tanpa adanya ukuran yang pasti dan jelas (bisa dinilai dengan harga). Hal ini berarti sistem pengupahan dalam pengolahan gula kelapa di desa Pancasan yang menggunakan ukuran hari dan sisa dari setoran kepada pemilik pohon kelapa sudah jelas diperbolehkan. Karena jelas ukurannya secara pasti yang dapat dinilai dengan harga.

Dan selanjutnya penyusun menggunakan prinsip-prinsip muamalah dalam melakukan hubungan kerja dan membandingkan dengan realitas yang ada, prinsip-prinsip tersebut adalah:

<sup>9</sup> Muhammad bin Ali, Ibnu Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Authar, Beirut: Dar al-Jail, 1973, VI: 32. hadits diriwayatkan Darul Quthni.

<sup>10</sup> Fadil Ibnu al-Aziz al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Autar, alih bahasa oleh A. Qodir Hassan dkk., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993 IV: 1881

1. Prinsip tabadul- al-manafi (pertukaran manfaat), yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan (kemanfaatan) bersama bagi pihak-pihak yang terkait.
2. Prinsip penerapan keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang.
3. Prinsip-prinsip suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak.

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)<sup>11</sup>

4. Prinsip 'adamu al-garar yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak ada unsur tipu daya.
5. Prinsip al-bir wa at taqwa.<sup>12</sup> Prinsip ini memandang semua kegiatan ekonomi (muamalah) hanyalah untuk memperoleh kebaikan dan ketaqwaan.
6. Prinsip musyarokah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

Manusia diciptakan dalam perbedaan agar mereka dapat saling memanfaatkan (sebagian mereka dapat memperoleh manfaat dari sebagian yang lain), dengan demikian semua saling membutuhkan dan cenderung berhubungan dengan yang lain.<sup>13</sup> Dalam prinsip tabadul al-manafi, yaitu segala bentuk

<sup>11</sup> Depag RI., *Op.Cit.*, hlm. 122.

<sup>12</sup> Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah, Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 167.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 5, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 320.

kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan (kemanfaatan) bersama bagi pihak-pihak yang terkait berdasar pada firman Allah SWT: QS. Az-Zukhruf: 32

... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا<sup>14</sup>

1. Kedua perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilaksanakan di desa Pancasan yaitu perjanjian dengan sistem setoran dan sistem giliran menurut hemat penulis sangatlah sesuai dengan prinsip ini, karena pada dasarnya kedua sistem itu merupakan bentuk perjanjian dalam upaya mengembangkan sumber daya alam, yaitu pohon kelapa, karena apabila pohon kelapa dimanfaatkan untuk berbuah saja maka tidak akan memperoleh hasil yang makesimal seperti apabila sama-sama memperoleh keuntungan.

Islam menganjurkan pada para pemeluknya agar selalu mewujudkan keadilan dalam bermuamalah. Prinsip ini menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang. Prinsip keadilan ini ada dua yaitu; keadilan distributif dan keadilan harga kerja. Keadilan distributif menuntut agar para pekerja melakukan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan para pekerja berkenaan dengan situasi keluarganya. Sedangkan keadilan harga kerja menuntut agar kepada para pekerja diberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang telah diberikan,

<sup>14</sup> Depag RI., *Op.Cit.*, hlm. 798.

tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan para pemilik pekerjaan.<sup>15</sup>

2. Pada pelaksanaan perjanjian dengan sistem setoran, setoran dimusyawarahkan oleh pemilik pohon kelapa dan penderes sesudah memperhitungkan penghasilan setiap harinya, yaitu dalam proses selama sepuluh hari pengolahan untuk pohon yang belum pernah dideres. Sedangkan untuk pohon yang sudah pernah dideres diperhitungkan sebagaimana hasil sebelum diadakannya perjanjian yang selanjutnya sisa dari setoran tersebut menjadi upah kerja penderes. Contoh perjanjiannya adalah sebagai berikut: seorang penderes menderes pohon kelapa sebanyak 20 pohon yang letaknya berjauhan, 16 pohon terletak di komplek perkampungan dan 4 pohon terletak di ladang (bukit). Pendapatan setiap harinya antara 6-8 kg gula kelapa, sedangkan jumlah setoran yang harus diberikan setiap lima hari sekali kepada pemilik pohon sebesar 6 kg, dengan pembagian untuk 16 pohon sebesar 5 kg dan untuk 4 pohon sebesar 1 kg. Hasil pengolahan gula kelapa selama lima hari kalau diambil penghasilan terendahnya adalah  $6 \text{ kg} \times 5 \text{ hari} = 30 \text{ kg}$ , kemudian diambil untuk setoran 6 kg jadi sisa setoran yang menjadi upah penderes sebanyak  $30 \text{ kg} - 6 \text{ kg} = 24 \text{ kg}$  perlima hari. Dari contoh tersebut dapat dilihat, bahwa upah yang diterima oleh penderes sudah sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, sehingga upah dalam perjanjian dengan sistem setoran sudah mencerminkan keadilan, baik secara distributif maupun harga kerja dengan tidak adanya eksploitasi pemilik pohon kelapa kepada

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan ekonomi)*, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 194.

penderes. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nominal untuk bagian masing-masing pihak, yaitu bagian dari pemilik dan penderes perbandingannya adalah seperlima dengan empat perlima.

Adapun dalam perjanjian dengan sistem giliran upah yang diterima diukur dalam ukuran hari. Sistematisnya penderes bekerja selama sepuluh hari untuk mengambil nira, kemudian hasilnya diambil dua, hasil dari pengambilan nira selam lima hari diberikan kepada pemilik pohon kelapa dan hasil dari lima hari kemudian menjadi hak penderes sebagai upah atas kerjanya. Berarti upah kerja dengan sistem giliran tersebut telah mencerminkan keadilan, karena bagian untuk penderes dan pemilik pohon kelapa sama-sama berukuran dengan ukuran dan hari dan tidak bisa diukur dengan nilai yang pasti, namun dari penjelasan di atas bisa diperkirakan bahwa penghasilan setiap harinya antara 0.3-0.5 kg. Jadi untuk jangka waktu lima hari pemilik pohon dan penderes jika dihitung dari hasil terendah setiap harinya adalah  $5 \text{ hari} \times 0.3 \text{ kg} = 6 \text{ kg}$  untuk 1 pohonnya.

Perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan dilaksanakan secara lisan. Adanya ijab-qabul dan persetujuan antara penderes dan pemilik pohon atau antara *musta'jir* dengan *ajir* dalam hal penetapan upah menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dengan kerelaan tersebut maka hak dan kewajiban para pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini berdasar pada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ... (النساء: ٢٩)<sup>16</sup>

Perjanjian yang dilakukan dengan lisan sudah mempunyai kekuatan hukum, namun untuk lebih membuatkan, hendaknya dilakukan juga dengan tertulis sebagai bukti outentik, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian dalam waktu yang lama, sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمٍّ فَآكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢)<sup>17</sup>

3. Para pihak yang suka sama suka dalam melaksanakan perjanjian menunjukkan keabsahan perjanjian tersebut. Karena upah merupakan salah satu rukun dalam perjanjian, maka pastilah mereka telah saling menerima upah yang ditetapkan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip 'adamu a-barar yaitu bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya, karena tipu daya akan mengakibatkan kekecewaan salah satu pihak dan hilangnya rasa suka sama suka tersebut.

4. Melihat motivasi dari para pemilik pohon kelapa (*mustajir*) yang diantaranya adalah bahwa para pemilik pohon kelapa melakukan kerjasama tersebut. Karena tidak punya keahlian sehingga mereka mencari penderes yang sudah ahli dalam bidang pengolahan gula merah, selain itu karena mereka tidak mempunyai waktu luang dengan disibukan pekerjaan lain, juga alasan yang paling utama yaitu membantu orang lain untuk menambah penghasilan,

<sup>16</sup> Depag RI., *Op.Cit.*, hlm. 122.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

terutama bagi penderes yang tidak mampu, maka menurut pembuatan penulis upah dalam perjanjian pengolahan gula kelapa tersebut tidak ada tipu daya (*al-garar*). Motivasi pemilik pohon kelapa yang memperkerjakan penderes juga sesuai dengan prinsip kebajikan yaitu prinsip di mana hubungan kerja dinilai sebagai asas kerohanian yang diharapkan dapat menggugah hati nurani pemilik pekerjaan untuk selalu menghargai jasa para pekerja yang telah memberi sumbangan baginya untuk memperoleh kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokoknya dengan rasa wajib untuk berusaha ke arah tercapainya kehidupan masyarakat yang seimbang, mendekatkan jarak antara kaum kaya dan kaum miskin.<sup>18</sup>

Prinsip yang paling pokok yang membedakan ekonomi Islam (muamalah) dengan sistem-sistem lain, yaitu prinsip *al-bir wa at-taqwa*. Prinsip ini adalah suatu prinsip yang memandang bahwa semua kegiatan ekonomi (muamalah) hanyalah untuk memperoleh kebaikan dan ketaqwaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwa *ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya*.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaan dua sistem di atas kedua belah pihak saling menyadari bahwa kerjasama ini bukan semata-mata untuk mencari uang (untung) saja namun lebih dari itu ada niat baik antara sesama sebagai hamba Allah SWT. Terbukti dengan motivasi yang ada pada kedua belah pihak. Penderes termotivasi untuk mencukupi ekonomi keluarga yang

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 195.

<sup>19</sup> Yusuf Qadawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh Didin Hafiduddin, dkk., Cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997, hlm. 25.

merupakan tanggung jawabnya sebagai amanat Allah kepadanya yang harus dipelihara dengan jalan yang baik. Sehingga pekerjaan sebagai penderes merupakan pekerjaan pokok karena tidak ada pekerjaan lain. Sedangkan pemilik pohon mempunyai motivasi untuk membantu orang lain (penderes) untuk menambah penghasilannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terhadap pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan menurut tinjauan hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran (pasokan), sistem giliran (paron)
2. Kedua jenis perjanjian tersebut, yaitu:
  - a. Sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) termasuk dalam *ijārah al-a'mal* (upah-mengupah). Perjanjian pengolahan gula merah pada hakikatnya adalah perjanjian sewa menyewa tenaga (*ijārah al-a'mal*) yaitu perjanjian di mana seorang *ajīr* disewa tenaganya oleh seorang *musta'jir* untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan upah. Pihak yang berhak dalam menentukan besarnya upah pada awal perjanjian adalah *ajīr* maupun *musta'jir*, tergantung siapa yang lebih dahulu menawarkan, sehingga pihak lain hanya mengucapkan kesepakatan untuk menerima atau menolak tentang ketentuan upah yang telah dibuat oleh pihak pertama tersebut, pada perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan, pemilik pohon kelapa menyewa tenaga penderes untuk menghasilkan gula kelapa dari pohon kelapa tersebut. Sedangkan

pengupahannya ditentukan dengan cara menyebutkan hasil setoran yang harus diberikan kepada pemilik pohon kelapa, dengan cara seperti ini penderes maupun pemilik pohon kelapa. Secara tidak langsung sudah mengetahui tentang perkiraan besarnya upah yang diterima penderes, selanjutnya apabila penderes lelah merasa cocok dengan besarnya upah tersebut, maka penderes telah melakukan kesepakatan.

b. Pada sistem setoran, upah yang diberikan kepada penderes merupakan sisa dari setoran untuk pemilik pohon kelapa, namun pada hakikatnya dalam menentukan setoran terlebih dahulu sudah diperhitungkan mengenai hasil yang akan diperoleh, sehingga diketahui kelebihan setelah diambil setoran juga mengenai tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh penderes dalam proses pengolahan. Penentuan hasilnya dihitung dari perolehan hasil terendah dalam setiap harinya. Sedangkan pada sistem giliran (paron), upah ditentukan melalui perhitungan hari, maksudnya upah yang diberikan adalah hasil perolehan nira selama beberapa hari (lima hari) pada saat mendapat giliran, oleh karena itu hasilnya pun sudah dapat diperkirakan jumlahnya berdasarkan hasil yang sudah biasa diperoleh.

c. Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) adalah dibolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian tersebut. Sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.

## B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan sedikit saran-saran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat desa Pancasan kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Di antaranya, yaitu:

1. Hendaknya pemilik pohon kelapa dan penderes melestarikan kerjasama yang telah dilakukan dalam pengolahan guna mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.
2. Bagi para pemilik pohon kelapa yang belum memaksimalkan hasil pohon kelapanya untuk diolah menjadi gula merah, dianjurkan melakukan kerjasama dengan penderes. Hal ini selain untuk memperoleh hasil yang lebih, juga dapat menyerap tenaga kerja.
3. Hendaknya pemilik pohon kelapa dan penderes menggunakan hukum Islam dengan menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian pengolahan gula merah, terutama mengenai pengupahannya sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

## C. Kata Penutup

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Doa dan harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, kendati disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah penyusun berserah diri,  
semoga Allah selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin.

Purwokerto, 5 Maret 2005

Penyusun

Widi Afriyanti  
NIM. 00265035.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, t.t.
- Abdullah al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Al-Arba'at*, Juz iii, Daru Al-Fikr, Mesir, tth.
- Abdurrahman, al-Harits Abdullah, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid*, Jilid III, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993.
- Abdurrahman al-Jaziri terj. Asli, *Fiqh empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali) bagian Muamalat*, Jilid IV, alih bahasa: Moh. Zuhri, Dipl. Tafi, Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar CV. Asy-Syifa: Semarang, t.t..
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Alih bahasa Fadli, Cet. 6, Dar al-Falah: Jakarta, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan ekonomi)*, Cet. 2, Mizan: Bandung, 1994.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet 2 Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Cet. 2, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Mājjah, Sunan Ibnu Mājjah, *Bab Ijārah*, Cet. 2, Dar al-Fikr: Beirut, t.t. Hadits dari 'Abbās bin Walīd ad-Dimasyadi dari Wahab Ibnu Salīb Ibnu Athiyatu al-Salam dari Abdu al-Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari Ibnu Abdullah Umar.
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah, Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Cet. 1, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Mu'amalah)*, Edisi I, Cet. I, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, UII Press: Yogyakarta, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 5, Mizan: Bandung, 1997.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, t.t.
- Abdullah al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Al-Arba'at*, Juz iii, Daru Al-Fikr, Mesir, tth.
- Abdurrahman, al-Harits Abdullah, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid*, Jilid III, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993.
- Abdurrahman al-Jaziri terj. Asli, *Fiqh empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali) bagian Muamalat*, Jilid IV, alih bahasa: Moh. Zuhri, Dipl. Tafi, Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar CV. Asy-Syifa: Semarang, t.t..
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Alih bahasa Fadli, Cet. 6, Dar al-Falah: Jakarta, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan ekonomi)*, Cet. 2, Mizan: Bandung, 1994.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet 2 Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Cet. 2, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Mājjah, Sunan Ibnu Mājjah, *Bab Ijārah*, Cet. 2, Dar al-Fikr: Beirut, t.t. Hadits dari 'Abbās bin Walīd ad-Dimasyadi dari Wahab Ibnu Salib Ibnu Athiyatu al-Salam dari Abdu al-Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari Ibnu Abdullah Umar.
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah, Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Cet. 1, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Mu'amalah)*, Edisi I, Cet. I, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, UII Press: Yogyakarta, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 5, Mizan: Bandung, 1997.

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet. 4, Jakarta LP3ES, 1884.
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, diterjemahkan oleh : M. Nastanbin, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1993.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta, 1991.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Dar al-Kutub al-Arabi: Beirut, t.t..
- Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. V; Jakarta: PT. Asdi Mahsatya, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1983, Jilid I.
- Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterj. Dari judul asli: 'An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam oleh Moh. Maghfur Wachid, Cet. 4, Risalah Gusti: Surabaya, 1996.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam* Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, Cet 1., 1998.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta, Bulan Bintang, 1980.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, Dar al-Fikr: Mesir, 1989.
- Wawancara dengan Bapak A. Munawar, Kepala Desa Pancasan tanggal 12 November 2004.
- Wawancara dengan Bapak H. Sahudi, pemilik pohon, tanggal 20 November 2004.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, Jakarta, t.p., 1990.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

No	Hal	Fn	Terjemah
1	2	4	Apakah mereka yang memberi rahmat Tuhan ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan
2	17	1	Sewa menyewa atau jual beli manfaat, dan memutlakannya hanya pada akad itu sendiri
3	17	2	Akad yang berfungsi untuk memiliki suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan memberikan suatu ganti
4	17	3	Akad yang berfungsi untuk memiliki manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan memberi suatu ganti bukan dari hasil barang yang dimanfaatkan itu.
5	21	8	Salah satu dari dua orang itu berkata ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari padamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik
6	22	9	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut
7	22	10	Bersumber dari Abu Sa'id: "Rosulullah SAW melarang menyewakan buruh sebelum menjelaskan upahnya kepadanya, artinya: melarang Najsy menuruh orang lain supaya memuji dagangannya agar laku, rabaan dan lemparan kerikil (HR. Ahmad)
8	26	15	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

			perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran
10	28	18	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.
11	56	2	Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahu upahnya
12	57	4	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering
13	57	5	Adat kebiasaan yang berlaku merupakan hukum
14	58	8	Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya
15	59	9	Rosululah melarang menjual mani pejantan dan dacin penjual tepung
17	60	11	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu
18	61	14	Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain
19	64	16	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu
20	64	17	Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya



## FEDOMAN WAWANCARA

### A. Bagi Pihak pemilik pohon kelapa

1. Sejak kapan saudara bekerjasama dengan penderes dalam pengolahan gula kelapa?
2. Berapa jumlah pohon kelapa yang saudara dereskan dan berapa penderesnya?
3. Apa alasan saudara memilih bekerjasama dengan penderes untuk pengolahan

*gula kelapa?*

*bagaimana proses peranjaniannya?*

proses peranjaniannya?

5. Sistem perjanjian apa yang saudara gunakan dalam pengolahan gula kelapa?
6. Apakah saudara mengetahui hasil seluruhnya dari pohon kelapa yang dideres?
7. Mengenai resiko, bagaimanakah penyelesaiannya?
8. bagaimanakah apabila pohon kelapa saudara tidak dideres karena sesuatu hal?

### B. Bagi pihak penderes

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai penderes?
2. Ketika saudara menjadi penderes apakah saudara yang meminta kepada pemilik pohon / pemilik pohon kelapa yang meminta kepada saudara?
3. Apa alasan saudara sehingga bekerja menjadi penderes?
4. Bagaimana sistem perjanjian yang digunakan dalam pengolahan gula kelapa?

5. bagaimana proses pengolahan gula kelapa sehingga sampai berbentuk menjadi gula kelapa ?
6. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan pekerjaan ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh. *tidak ada hambatan*
7. Bila saudara tidak menderes karena sesuatu hal, apakah kelapa tersebut tetap dibiarkan, dan bagaimana saudara kepada pemilik pohon kelapa? *tidak*

### C. Bagi Aparat Desa

1. Bagaimanakah keadaan geografis, demografis, ekonomi, sosial, adat istiadat dan kehidupan beragama masyarakat desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
2. Sejak kapan perjanjian pengolahan gula kelapa ini dilakukan oleh masyarakat desa Pancasan ?
3. Dalam pengolahan gula kelapa ada beberapa macam sistem perjanjian yang digunakan oleh masyarakat desa Pancasan ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai usaha ini, apakah dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa ini? *Ya*
5. Berapakah jumlah penderes di desa ini dan apakah mengalami peningkatan setiap tahunnya ? *Ya*
6. Pernahkah ada, baik pihak pemilik pohon kelapa maupun pihak penderes yang mengadakan persoalan yang berkaitan dengan perjanjian yang mereka lakukan ? *Ya*
7. Dokumentasi monografi data statis
8. Dokumentasi organisasi



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635614 Fax. 636553  
Purwokerto 53126



REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini. Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : WIDI AFRIYANTI
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00265035
- 3. Jurusan/Prodi : SYARIAH /MUAMALAH
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
UPAH DALAM PERJANJIAN PENGOLAHANGULA  
KELAPA DI DESA PANCASAN KEC. AJIBARANG  
KAB. BANYUMAS


Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimuna'osyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : Maret 2005


Pembimbing,

  
DRS. H. SYUFA'AT MAG  
NIP.150253876



Mengetahui,

Ketua Jurusan

  
ALUTFI HAMIDI MAG

NIP.150252267



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, KETERTIBAN DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070.1/552/ X /2004

**Dasar** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2170 Tanggal 10 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan dana Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.  
 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbangtibliinmas.

**Membaca** : Surat dari **Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 5 Okt 2004. No. STA. 26/PK I/PP. 009/1855/2004. Hal Ijin Riset Individual.**

**Pertimbangan** : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

**Yang bertanda tangan di bawah ini** Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

**Nama** : **WIDI AFRIYANTI**  
**Alamat** : **Pancasan Rt. I/Rw. 4 Kec. Ajibarang**

**Pekerjaan** : **Mahasiswa**  
**Kebangsaan** : **Indonesia**  
**Judul Penelitian** : **TINJAUAN HUKUM ISLAM THDP SISTEM UPAH DLM PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN. KEC. AJIBARANG**


**Bidang** : **Muamalah**  
**Lokasi Kegiatan** : **Desa Pancasan. Kec. Ajibarang**  
**Lama Berlaku** : **2 Oktober - 2 Des 2004**  
**Pengikut** : **-**  
**Penanggung Jawab** : **Drs. Moh. Roqib, M. Ag**

**PANGKAT KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**  
 Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.  
 Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.  
 Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.  
 Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 11 Oktober 2004

AB KEPALA BAKESBANGTIBLINMAS  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 SEKRETARIS

*[Signature]*  
 H. SUNARTONO, SH





DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto,

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1855/20.04  
Lamp. :  
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :  
Bupati .BANYUMAS.....  
UP. Kepada Badan Kesbang dan  
Linmas Kabupaten .BANYUMAS.....

Di .Purwokerto.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- 1. Nama : Widi Afriyanti
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00265035
- 3. Semester : IX
- 4. Program Studi : Muamalah
- 5. Alamat : Pancasan Rt.I/Rw.4 Kec.Ajb.
- 6. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Pancasan Kec. Ajb. Kab. Bms.

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : Upah Dalam Perjanjian Gula kel.
- 2. Tempat/lokasi : Pancasan/Jln.Sawangan.
- 3. Tanggal observasi : 20ktober-2 Desember.
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen \*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, scbelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA  
Pembantu Ketua I  
Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 150 266 719

- Tembusan kepada yth. :
- 1. Kepala BAPELITBANGDA BANYUMAS.....
  - 2. .
  - 3. .
  - 4. Arsip

VT

\*) coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Jalan Prof. Dr. Suharto No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715  
Purwokerto Kode Pos 53114

**SURAT IJIN PENELITIAN**

**NOMOR : 070.1/776/X/2004**

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAH Pwt.Tgl, 5 Oktober 2004  
NO. STA.26/PK/I/PP.009/1855/2004. Ijin Riset Individual-  
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangtlinmas Kabupaten Banyuwangi  
tanggal 11 Oktober 2004 Nomor: 070.1/552/X/2004

II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya .

III. Memberikan ijin kepada :


1. Nama : WIDI AFRIYANTI
2. Alamat : Pancasan Rt 01/IV Kec.Ajibarang
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : " TINJAUAN HUKUM ISLAM THDP SISTEM UPAH DLM PERJANJIAN PENGELOLAAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN AJIBARANG "
5. Bidang : Muamalah
6. Lokasi kegiatan : Desa Pancasan Ajibarang
7. Lama berlaku : 2 (dua) bln
8. Penanggungjawab : Drs. MOH.ROQIB,M.Ag
9. Pengikut : -

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2004

An.KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS  
Sekretaris,

  
WIDI AFRIYANTI  
NIP. 500 055 533

... :  
... BAKESBANGTBLINMAS Kab.Banyuwangi  
... Pembantu Ketua I STAH Purwokerto  
... Ajibarang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 KECAMATAN AJIBARANG  
 Jl. Raya Ajibarang No.02 Telepon (0281) 572446  
 AJIBARANG 53163

Ajibarang, 12 Oktober 2004

Nomor : 070.1162612004  
 Lampiran : -  
 Perihal : Ijin Praktikum

Kepada Yth. :  
 Kepala Desa Pancasan  
 Di PANCASAN

Berdasarkan surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/776/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa Desa Pancasan akan dijadikan lokasi penelitian dengan judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DLM PERJANJIAN PENGELOLAAN ULA KELAPA DI DESA PANCASAN AJIBARANG ”**, oleh :

1. Nama : WIDI AFRIYANTI
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat : Desa Pancasan Rt 01/IV Kec. Ajibarang
  4. Lokasi : Desa Pancasan
  5. Penanggung jawab : Drs. MOH. ROQIB, M.Ag
  6. Waktu Penelitian : 2 bulan ( 2 Oktober – 2 Desember 2004).
- Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta membantu kelancaran pelaksanaannya.
- Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

IX  
 Kasi Perencanaan  
 An. CAMAT AJIBARANG  
 Pendataan dan Pelaporan  
 KECAMATAN AJIBARANG  
 BANYUMAS  
 NAMIK KUSYATMINI, SH  
 NP. 010207188

PEMERINTAH DESA PANCASAN  
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
Jalan Raya Pancasan No. 409 Telp. (0281) 572165 Kode Pos 53163

SURAT PENGANTAR / KETERANGAN  
No. : 045.2/138/IX/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


1. Nama : Widi Afriyanti. Lk. / Pr.
2. Tempat & Tanggal Lahir : Banyumas 05-APR-1985
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia/ Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Tempat tinggal : Desa: pancasan Rt01/Rw01
6. Kabupaten : Banyumas Propinsi Jawa Tengah
7. Keperluan : KTP No. 000024 KKK No. 00005  
Menerangkan bahwa tsb. diatas, telah-  
ijin penelitian.
8. Berlaku mulai : 2-10-2004 s/d seperlunya
9. Keterangan lain-lain : \_\_\_\_\_

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan pemegang

  
(WIDI AFRIYANTI )

Mengetahui




Kepala Desa  
Pancasan

  
AHMAD MUNAWAR

# PEIA DESA PANCASAN

DESA AJIBARANG WETAN



**KETERANGAN :**

- A. SD N 1
- B. BALAI DESA
- C. PABRIK TAPIOKA
- D. MASJID ALHIDAYAH
- E. PABRIK AEROZ
- F. LAPANGAN SEPAK BOLA

XFI

- H. MI. 02
- I. MASJID BLABUR
- J. SD N 02
- K. MAKAM GEDE
- L. MASJID WLAHAR
- M. MASJID AL-FATAH

**DAFTAR RESPONDEN PEMILIK POHON KELAPA DAN PENDERES  
DI DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

No	Nama	Profesi	Tanggal
			17 November 2004
1.	Rustam	Penderes	18 November 2004
2.	Sito	Penderes	18 November 2004
3.	Rohadi	Penderes	20 November 2004
4.	H. Suhedi	Pemilik Pohon	21 November 2004
5.	Rohmat	Pemilik Pohon	21 November 2004
6.	Dul	Penderes	21 November 2004
7.	Rakim	Penderes	22 November 2004
8.	Hj. Sri	Pemilik Pohon	23 November 2004
9.	H. Abdusomad	Pemilik Pohon	25 November 2004
10.	Sukardi	Penderes	27 November 2004
11.	Karim	Penderes	28 November 2004
12.	Halim	Penderes	29 November 2004
13.	Solichin	Penderes	29 November 2004
14.	Hamid	Penderes	29 November 2004
15.	Marno	Penderes	30 November 2004

**DAFTAR RESPONDEN PEMILIK POHON KELAPA DAN PENDERES  
DI DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATÈN BANYUMAS**

No	Nama	Profesi	Tanggal
			17 November 2004
1.	Rustam	Penderes	18 November 2004
2.	Sito	Penderes	18 November 2004
3.	Rohadi	Penderes	20 November 2004
4.	H. Suhedi	Pemilik Pohon	21 November 2004
5.	Rohmat	Pemilik Pohon	21 November 2004
6.	Dul	Penderes	21 November 2004
7.	Rakim	Penderes	22 November 2004
8.	Hj. Sri	Pemilik Pohon	23 November 2004
9.	H. Abdusomad	Pemilik Pohon	25 November 2004
10.	Sukardi	Penderes	27 November 2004
11.	Karim	Penderes	28 November 2004
12.	Halim	Penderes	29 November 2004
13.	Solichin	Penderes	29 November 2004
14.	Hamid	Penderes	29 November 2004
15.	Marno	Penderes	30 November 2004





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126


BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Rabu 29-9-04
- 2. Waktu/Jam : 13.00 WIB
- 3. Nama : WIDI AFRIYANTI
- 4. NIM : 002 65035
- 5. Semester/ Jurusan : IX/SYARIAH MUAMALAH
- 6. Tahun Akademik : 2004/2005
- 7. Tempat : Micro Teaching
- 8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	Ani KUSTIANI	00265002	2000	1. Ani Kustiani
2.	00265026	Siti Nur Amah	"	2. Siti Nur Amah
3.	00264029	Ria Darmayanti	"	3. Ria Darmayanti
4.	00264021	Munir Munir	"	4. Munir Munir
5.	002641017	Fyha Widiyanti	2000	5. Fyha Widiyanti
6.	00264038	Uswatun Chasanah	2000	6. Uswatun Chasanah
7.	00264027	Nur khikmah	2000	7. Nur khikmah
8.	00265032	Nitike Sugiharti	2000	8. Nitike Sugiharti
9.	00264016	Ratih. mufadin	2000	9. Ratih. mufadin
10.	01265019	TIUBATOK		10. TIUBATOK

Pembimbing  
  
 Purwokerto, Mahasiswa Ybs,  
  
 WIDI AFRIYANTI  
 NIM. 00265035

DRS. H SUFU'AT MAG.  
 NIP. 50253876





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Rabu/29-9-04  
 10. Waktu/ Jam : 01300 WIB  
 11. Nama : WIDI AFRIYANTI  
 12. NIM : 00265035  
 13. Semester/ Jurusan : IX/SYARIAH MUAMALAH  
 14. Tahun Akademik : 2004/2005  
 15. Tempat : Micro Teaching  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkutan	Tandatangan
1.	00265002	Ani Kustiani	2000	1.
2.	00265026	Siti Nur Ansh	2000	2.
3.	00264039	WIDIT PRIYANTI		3.
4.	00264009	Enus Endriyati	2000	4.
5.	00264029	Ria Darmayanti	2000	5.
6.	00264021	Murni Murni	-u-	6.
7.	00264107	Lya Lyan	2000	7.
8.	00264027	Nur Khikmah	2000	8.
9.	00265032	Fitri Sugiharti	2000	9.
10.	00264016	Katiff. muhammad	2000	10.



Purwokerto, 29-9-04  
 H. H. Hamidi MAG  
 50252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126


DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Rabu/29-9-04  
 10. Waktu/ Jam : 01300 WIB  
 11. Nama : WIDI AFRIYANTI  
 12. NIM : 00265035  
 13. Semester/ Jurusan : IX/SYARIAH MUAMALAH  
 14. Tahun Akademik : 2004/2005  
 15. Tempat : Micro Teaching  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkutan	Tandatangan
1.	00265002	Ani Kustiani	2000	1.
2.	00265026 00264039	Siti Nur Ansh Widi Priyanti	2000	2. 3.
3.	00264009	Enus Endriyati	2000	4. 5.
4.	00264029	Ria Darmayanti	2000	6.
5.	00264021	Murni Murni	-u-	7.
6.	00264021	Lya Lyan	2000	8.
7.	00264017	Nur Khumrah	2000	9.
8.	00265032	Titik Sugiharti	2000	10.
9.	00264016	Katiff. mu'tadin	2000	

Purwokerto, 29-9-04  
  
 Hamidi MAG  
 50252267





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/1855 /2004

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Widi Afriyanti  
NIM : 00265035  
Semester : IX  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syariah



Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DALAM  
PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN  
KEC. AJIBARANG KAB. BANYUMAS

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Metode Penelitian (Penentuan Sampel)
2. Kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di  
Pada Tanggal

: Purwokerto  
: Rabu, 29-9-04

Moderator

*Drs. H. Syafaat MAG*  
NIP: 150253876

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
*[Signature]*  
Widi Afriyanti, M. Ag  
NIP: 00265035





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 17 september 2004

Nomor : STAIN/126/TA.1/P.009/1355/  
Lamp. : 2004  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : LANSUTUPAAT MAG  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing  
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : WIDI AFRIYANTI
2. NIM : 00265035
3. Jurusan : SYARIAH /MUAMALAH
4. Angkatan Tahun : 2004/2005
5. Alamat : PANCASAN AJIBARANG, BANYUMAS

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
menerangkan bahwa :

Nama : Widi Afrizanti  
NIM : 00565033  
Semester : VII /  
Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa, 16 sept '03	M. Dyan Rafii	1.
2.	Selasa, 16 sept '03	Khusnul Fitriani	2.
3.	Selasa, 16 sept '03	Murkholis	3.
4.	Selasa, 16 sept '03	Anissalimowati	4.
5.	Selasa, 16 sept '03	Rifaldi	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
meyerangkan bahwa :

Nama : Widi afriyani  
NIM : 00565033  
Semester : VII /  
Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa, 16 sept '03	M. Dyan Nafii	1.
2.	Selasa, 16 sept '03	Khusnul Fitriani	2.
3.	Selasa, 16 sept '03	Murkholis	3.
4.	Selasa, 16 sept '03	Anissalimowati	4.
5.	Selasa, 16 sept '03	Rifaldi	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

M a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : WIDI AFRIYANTI
2. Nomor Induk : 00265035
3. Semester/Jurusan : IX /SYARIAH MUAMALAH
4. Angkatan Tahun : 2000,
5. Tahun Akademik : 2004/2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH  
DALAM PERJANJIAN PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA  
PANCASAN KEC. AJIBARANG KAB. BANYUMAS  
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
DRS. HSYUFA'AT MAG.

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

DRS. H SYUFA'AT MAG

NIP. : 150253876

Hormat saya,

WIDI AFRIYANTI  
N I M. 00265035

MENYETUJUI :  
KETUA JURUSAN

DRS. LUTFI HAMIDI MAG

NIP. : 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : WIDI AFRIYANTI  
NIM : 00265035  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : SYARIAH MUAMALAH  
Angkatan : 2000  
Tahun Akademik : 2004/2005  
Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERJANJIAN  
PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA PANCASAN  
KEC. AJIBARANG KAB. BANYUMAS

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

  
DRS. A. LUTFI HAMI DI Mag.

NIP. 15025267

Pembimbing

  
DRS. H. SYUFA'AT Mag.

NIP. 150253876

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004  
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan: bahwa

Nama : **WIDI AFRIYANTI**  
NIM : 00265035  
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :


Desa : **GUNUNGWETAN II**  
Kecamatan : **JATILAWANG**  
Kabupaten : **Banyumas**

Seiarna 45 hari ruijai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... &6.(A).....  
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian  
muraqasah skripsi.



Purwokerto, 23 Maret 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



Drs. Mochfudin  
NIP. 195246732

# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Widi Afriyanti (00265035)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
B DEPARTEMEN AGAMA ISLAM NEGERI  
PENGELUAS BTA DAN PPI  
KORIDINATOR,  
SONI SUSANDRA, M.AG.  
No. 150 290 690



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Widi Afriyanti
2. Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 5 April 1981
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Nikah/belum menikah : belum menikah
5. Agama : Islam
6. Bangsa : Indonesia
7. Alamat asal : Pancasan, Rt. 01/IV, Ajibarang Banyumas, Jawa Tengah.
8. Nama orang tua
9. Ayah : Rohmat Efendi
10. Ibu : Sutanti
11. Pekerjaan : Wiraswasta
12. Alamat : Pancasan, Rt. 01/IV, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah
13. Pendidikan Formal : 1. MI Ma'arif I Pancasan Lulus Tahun 1992  
2. SMP Negeri 2 Ajibarang lulus tahun 1995  
3. <sup>MAN</sup> STAIN Negeri I Purwokerto lulus tahun 1998

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto,

2005

Hormat saya

Widi Afriyati